



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 71 / B / 2015 / PT. TUN. MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **MUTIARA DG. NGINTANG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.001/RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----  
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ; -----
2. **JUNAEDI DN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.001/RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; ---Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ; -----
3. **SYAHRIR DG. LALANG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.001/RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----  
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT III** ; -----
4. **SARIANTI DG.KANANG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Parang Mata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ; -----  
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV** ; -----
5. **HARIATI DG. MEMANG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.001/RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----  
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT V** ; -----
6. **M U L I A T I**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lette RT.001/RW.004, Kelurahan

Hal 1 dari 12 hal Put. No.71/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT VI ; -----

**7. S U R I A T I**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, ber-tempat tinggal di Desa Parang Mata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ; -----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT VII ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :-----

**1. SYAHRIR CAKKARI, SH.MH.**;-----

**2. YUSRI JAFAR, SH.**;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Skarda N III A No.2 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

-

## M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Tempat kedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

**1 MUHALLIS MENCA, S.SIT, MH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

**2 MISNIATI SINAGA, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **ACHMADI NATSIR,SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

4 **RATNA B. KUMALASARI, SH**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

5 **YUYUN NOVISAL**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 90/SK-73.71/XI/2014, tertanggal 05 November 2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

## 2. **PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TERBUKA (PT.GMTD TBK)**,

berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga Ball GTC GA 9 No.1 B Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama ;-----

1 **AGUSTINUS BANGUN, SH** ;-----

2 **SYAMSUDDIN NUR, SH** ;-----

3 **PIETER TANALEPY, SH** ;-----

4 **VIANI OCTAVIUS, SH** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat ABPN Law Firm, berkantor di Jalan Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA.9 No.2, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Hal 3 dari 12 hal Put. No.71/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 71 / Pen / 2015 / PT.TUN. Mks tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;  
-----
- 2 Salinan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80 / G / 2014 / PTUN. Mks., tanggal 04 Maret 2015 tersebut ;
- 3 Berkas Perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat – surat sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan B serta surat - surat lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80 / G /2014 /PTUN. Mks tanggal 04 Maret 2015, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;  
-----

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaark );-----
- 2 Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.1.767.000,- ( satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 Maret 2015 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan masing – masing kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, dimana terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 09 Maret 2015, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara patut dan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2015 Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya Para Penggugat, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara ini pada tingkat banding agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- 2 Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2014/PTUN.Mks., musyawarah Majelis Hakim tanggal 23 Februari 2015, dibacakan pada persidangan tanggal 4 Maret 2015 ;-----

### MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;--

Dalam Pokok Perkara ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;-----

Hal 5 dari 12 hal Put. No.71/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Mei 2015 dan selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2015 salinan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemanding dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar/Tergugat / Terbanding, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya sebagai berikut ;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan menurut hukum menolak permohonan Banding dari Para Penggugat / Pemanding ; -----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/G/2014/P.TUN.Mks,tanggal 04 Maret 2015 ;-----

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya dan atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Membebaskan Para Penggugat / Pemanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah pula menyampaikan Kontra memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 08 Juni 2015 dan selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2015 salinan Kontra memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kepala kantor Pertanahan Kota makassar / Tergugat, yang pada pokoknya dimohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Banding Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan untuk seluruhnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan Banding Pembading untuk seluruhnya ;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 04 Maret 2015 ; -----
- 3 Menghukum Pembading / Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya ( ex aequo et bono ) ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( inzage ), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 April 2015 ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80 / G / 2014 / PTUN. Mks tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara patut dan seksama, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 09 Maret 2015, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari, oleh karenanya Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai PEMBANDING, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi

*Hal 7 dari 12 hal Put. No.71/B/2015/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dan disebut sebagai TERBANDING ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, dan surat – surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam musyawarahnya sepakat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (S. HGB) Nomor: 21264 / Tanjung Merdeka, tanggal 12 Februari 2004, surat ukur tanggal 04 Desember 2001 Nomor. 00673/2001, luas 228.420 M2 atas nama PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk, terletak di Kampung Lette Bayang Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate kota Makassar, yang menurut Para penggugat/Pembanding, terbitnya Obyek Sengketa A quo telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peratun dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan in litis ;-

Menimbang, bahwa baik Tergugat / Terbanding maupun Tergugat II Intervensi / Terbanding telah membantah dengan menyampaikan Eksepsi maupun dalam pokok perkaranya dimana terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan a quo didasarkan kepada Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 / HGB/ BPN/2004 tanggal 20 Januari 2004 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis setelah mencermati pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dimana terlebih dahulu memberikan pertimbangan terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, yaitu sebagaimana diuraikan pada halaman 40 s/d 49 dalam putusan a quo, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 77 ayat (1),(2) dan ayat (3) jo Pasal 107 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat / Pembanding telah daluwarsa , dimana Para penggugat / Pembanding pada tanggal 07 Maret 2007 telah mengajukan Somasi kepada Tergugat / Terbanding atas penerbitan Sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB Nomor: 21264 yang ditembuskan kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding, sedangkan dalam gugatannya Para penggugat mendalihkan bahwa mengetahui Sertifikat Obyek sengketa pada tanggal 26 Agustus 2014 setelah diberitahukan Tergugat / Terbanding dengan surat Tergugat Nomor: 1343/200.3-73.71/VIII/2014 sebagai balasan atas surat Para penggugat tertanggal 22 Mei 2014 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, sikap yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan terlebih dahulu memberikan pertimbangan terhadap persoalan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 55 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 adalah sudah benar, karena hal tersebut menyangkut dengan formalitas suatu gugatan, oleh karena itu dengan dikemukakannya fakta hukum sebagaimana tersebut dalam bukti T.II Intv – 1 (surat tertanggal 07 Maret 2007 yang berisi Somasi kepada Tergugat / Terbanding terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.21264/Tanjung Merdeka atas nama PT. GMTD, Tbk), ini membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak tanggal 07 Maret 2007, sedangkan gugatan tersebut didaftarkan di PTUN Makassar pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan register Nomor: 80/G/2014/PTUN.Mks tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti – bukti yang diajukan oleh Para Penggugat a quo ( bukti P-1 s/d bukti P- 5 ), ternyata tidak terdapat bukti yang dapat membantah kebenaran dari bukti T.II Intervensi – 1 tersebut, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkaitan dengan Eksepsi yang menyangkut gugatan Daluwarsa adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu untuk tidak mengulang kembali seluruh uraian pertimbangan, maka Majelis mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan tersendiri dalam memutus sengketa tata usaha negara a quo di tingkat banding ini, untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2014/PTUN. Mks tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya, tidak dapat melemahkan ataupun

Hal 9 dari 12 hal Put. No.71/B/2015/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membatalkan putusan a quo, maka Memori Banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para penggugat / Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun tidak dipertimbangkan, akan tetapi bukti – bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara a quo ; -----

Mengingat, ketentuan – ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah / ditambah terakhir dengan Undang – Undang nomor 51 tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya terkait ; -----

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut;-----  
--
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 04 Maret 2015 yang dimohonkan banding;-----  
---
- 3 Menghukum kepada Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami **ACHMAD ROMLI, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis., **H. EDDY NURJONO, SH. MH.,** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA,SH.,** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Agustus 2015**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. HARIMON ALAM**

**SYUKRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang

berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;--

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

**H. EDDY NURJONO, SH. MH.**

t.t.d

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai / t.t.d

**ACHMAD ROMLI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.**

*Hal 11 dari 12 hal Put. No.71/B/2015/PT.TUN.MKS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 71/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 250.000,-</b> _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).